## C. PELAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN DARURAT

C. PELAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN DARURAT				
NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN		
A.	Komponen Standar pelayanan, meliputi:	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian		
1.	Persyaratan	syarat pelayanan pemberian perlindungan darurat meliputi:  1. adanya ancaman atau potensi ancaman nyata yang sangat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa pemohon atau keluarganya;  2. kebutuhan proses penegakan hukum terkait keterangan pemohon; dan/atau  3. memerlukan Tindakan medis dan/atau psikologis dengan segera.		
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	sistem, mekanisme, dan prosedur perlindungan darurat:  Permohonan Perlindungan  Analisa Kasus  Persetujuan/Pertimbangan Pimpinan LPSK  Pembentukan Tim  Perpanjangan  Keputusan Pimpinan LPSK  Tindak Lanjut Layanan Perlindungan  keterangan:  LPSK melakukan analisis terhadap kasus yang memerlukan perlindungan darurat;  LPSK menetapkan kasus yang memerlukan perlindungan darurat;  LPSK membentuk tim perlindungan darurat;  LPSK membentuk tim perlindungan darurat;  LPSK melaksanakan perlindungan darurat.		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	paling lama 7 (tujuh) hari kalender.		
4.	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya.		
5.	Produk Pelayanan	pemberian perlindungan darurat.		

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	unit kerja yang menangani urusan pengaduan masyarakat atau melalui <i>hotline</i> 1500148, <i>website</i> LPSK www.lpsk.go.id, <i>whatsapp</i> di nomor 085770010048, dan/atau lapor.go.id
В.	Komponen Standar pelayanan, meliputi:	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal LPSK;</li> <li>Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana</li> <li>Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;</li> <li>Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;</li> <li>Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rumah Aman;</li> <li>Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-517/1/LPSK/09/2020 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Layanan Permohonan</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana,	Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 1. kendaraan khusus;
4.	dan/atau fasilitas	<ol> <li>kendaraan khusus,</li> <li>pakaian dinas;</li> <li>pengawalan pengamanan;</li> <li>laptop;</li> <li>alat perekam;</li> <li>alat keamanan; dan/atau</li> <li>rumah aman.</li> </ol>

3.	Kompetensi pelaksana pelayanan publik	<ol> <li>mampu melakukan analisis terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh;</li> <li>mampu melakukan pendalaman untuk mendapatkan informasi atau wawancara;</li> <li>mampu melakukan investigasi;</li> <li>mampu melakukan pengelolaan perlindungan darurat; dan</li> <li>mampu menyusun risalah.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	dilakukan secara berjenjang melalui sistem yang terintegrasi.
5.	Jumlah Pelaksana Pelayanan Publik	paling sedikit 5 (lima) orang.
6.	Jaminan Pelayanan Publik	<ol> <li>pemohon dapat dengan bebas mengajukan permohonan tanpa ada intervensi dari penyedia layanan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;</li> <li>pemohon bebas menentukan jenis program perlindungan yang ingin didapatkan dari penyedia layanan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan</li> <li>pelaksanaan layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Publik	<ol> <li>keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan;</li> <li>produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan dinformasi terkait data identitas pemohon dijaga kerahasiaannya.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit kerja Pelaksana Pelayanan Publik.